

**PENGATURAN HUKUM *ILEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERIKANAN<sup>1</sup>**

Oleh : Chelsi Kumayas<sup>2</sup>

[Chelsikumayas01@gmail.com](mailto:Chelsikumayas01@gmail.com)

Herlyanty Y.A. Bawole<sup>3</sup>

[herlyantybawole@gmail.com](mailto:herlyantybawole@gmail.com)

Meylan Maramis<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang *illegal fishing* dan Untuk mengetahui penegakan hukum yang tepat bagi para pelaku *illegal fishing*. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif Metode, yang berarti masalah yang sudah diangkat, di bahas, dan di uraikan, dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum yang berlaku sementara ini. Tipe penelitian yuridis normatif di lakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, Literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Metode yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya dalam penanggulangan Illegal Fishing perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan di Indonesia dalam penanggulangan *Illegal Fishing* secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, yang juga sesama negara anggota ASEAN, memang perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan *Illegal Fishing* yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia dan untuk mengetahui penegakan hukum yang tepat bagi para pelaku ilegal fishing, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dapat juga diberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing, sehingga pelaku tidak masuk lagi di perairan Indonesia dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim 190711012113

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencurian ikan (*illegal fishing*) merupakan pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Tindakan *illegal fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah teroganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya jika dibandingkan dengan cara beroperasi pada tahun 1990an. Tindakan *Illegal fishing* saat ini telah *menjadi a highly sophisticated form of transnational organized crime*, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang moderen.

Dalam rangka melindungi kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pemerintah pun memberlakukan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing yang secara *illegal* menangkap ikan di perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal* dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan laut Indonesia yang dapat

merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antara negara-negara.

### **B. RUMUSAN MALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang *Illegal Fishing* berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku *illegal fishing* ?

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin itu diwujudkan sebagai suatu sistem yang memberi pandangan tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin prespektif. Dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum di pandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Dalam tulisan Soerjono Soekanto ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan perilaku atau sebagai sesuatu yang di cita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup,

segi umum dan khusus

Metode penelitian yuridis dan normatif ini, artinya masalah yang sudah diangkat, di bahas, dan di uraikan, dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum yang berlaku sementara ini. Tipe penelitian yuridis normatif di lakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, Literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang Illegal fishing Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 ini mengangandung metrai yang di perintahkan oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada pasal 66 ayat (1), secara tegas telah mengatur bahwa “pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawasan Perikanan Selanjutnya, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1), salah satu kewenangan pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 66c ayat (1) huruf (i) ialah “menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkapp kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut

dii pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik Kemudian, pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan selama ini merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan Direktorat Jendral Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) kementerian kelautan dan perikanan RI.<sup>27</sup>

Perairan indonesia yang di dalamnya ada perairan (Sulawesi Utara dan perairan sekitar Maluku serta Laut Arafuru) merupakan kawasan paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan Internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.<sup>33</sup>

Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungannya. Hal ini telah diatur juga dalam Undang-Undang Dasar yang dikeluarkan pada tahun 2009 mengenai penangkapan ikan. Ini telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2004. Hal yang diatur dalam penangkapan ikan ini agar tidak membuat lingkungan laut rusak yaitu<sup>34</sup>:

<sup>27</sup> pasal 66 ayat 1

<sup>33</sup> Simela Victor Muhammad, *Illegal Fishing diperairan Indonesia, permasalahan dan upaya penanganan secara Bilateral di Kawasan*

<sup>34</sup> W. A. Sari, ‘Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan DI Daerah Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim’, *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, 3, 242.

- a. Penggunaan alat tangkap yang sesuai dan diizinkan oleh negara.
- b. Kapal yang diizinkan harus sudah melengkapi seluruh syarat teknisnya.
- c. Pemberitahuan berapa banyak batas maksimal ikan yang ditangkap dengan beberapa contoh ikan kecil yang belum layak dikonsumsi.
- d. Harus memahami seluk beluk daerah serta musim yang tepat sebelum melakukan penangkapan ikan.
- e. Tidak membuat kerusakan ekosistem laut akibat penangkapannya
- f. Ikan spesies baru tidak boleh ditangkap. Apabila tertangkap, maka wajib untuk dilepaskan kembali ke ekosistem laut
- g. Memprioritaskan budidaya laut
- h. Dilarang untuk membuang hama ke laut yang berpotensi merusak ikan
- i. Serta persyaratan lainnya.

Indonesia sudah mengatur beberapa undang-undang yang menjelaskan mengenai perairan laut yang dimasukkan dalam hukum tindak pidana, yaitu:

- a. Pernah diatur di Tahun 2002 dalam pasal 13 serta 14 g yang berisikan tentang Kepolisian NKRI.
- b. Ini juga diatur pada Tahun 2004 di Pasal 9 Nomor 127 mengenai Tentara Nasional Indonesia.
- c. Kemudian di Tahun 1981 yang dijelaskan di Pasal 6 Nomor 76 mengenai Hukum Pidana Penyidik PNS.
- d. Lalu di tahun 2009 yang disusun dalam pasal 73 Nomor 45 mengenai Perikanan.
- e. Selanjutnya di Tahun 2014 dikeluarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 178 mengenai Badan Keamanan Laut.

- f. Dan terakhir, di Tahun 2015 Nomor 85 mengenai Komite yang mengurus Perikanan serta Ketahanan Pangan dikeluarkan dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.<sup>35</sup>

### **B. Penegakan Hukum bagi Pelaku *Illegal Fishing***

Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) telah dalam peraturan Undang-Undang Perikanan yang dapat dilihat di Pasal 84 hingga Pasal 104. Hal ini diatur dari diluar dari KHUP agar menetralkan posisi dari tindak pidananya yang akan menyebabkan kesalahan pahaman hingga dianggap menyimpang. Hal ini dilakukan untuk mengelola perikanan yang akan membuat rugi masyarakat serta negara. Diberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera pada para pelaku yang menyimpang dari peraturan perikanan. Hal ini bisa diartikan sebagai penyelamatan lingkungan dari illegal fishing.

Dikatakan sebagai illegal fishing apabila<sup>42</sup>:

- 1). Kapal asing yang berada dalam satu wilayah kenegaraan yang berkegiatan menangkap ikan tanpa ada izin yang sah dari negara dan menyalahi undang-undang kenegaraan.
- 2). Diketahui ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah dengan mengibarkan bendera kenegaraannya tanpa ada izin persetujuan dari negara tersebut.
- 3). Ikan ditangkap tanpa ada izin dari negara dan telah melewati batas yang telah

---

<sup>35</sup> D Ketut, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan', Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4, 81.

<sup>42</sup> Purwaka Hendra Tommy, 'Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia', Mimbar Hukum, 26, 273.

ditetapkan hukum internasional yang merugikan negara tersebut.

Kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dapat ditenggelamkan kapalnya ini bisa dilihat dari Undang-Undang RI Tahun 2009 Nomor 45 yang menjadikan ZEEI sebagai dasar hukumnya. Ada dua kategori yang dapat ditenggelamkan kapalnya sesuai dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia yaitu<sup>44</sup>:

**1. Pengadilan memberikan hasil putusan:**

- a. Kapal yang ditangkap, harus lebih dahulu membawa kapal serta kru kapalnya ke daratan.
- b. Setelah didaratan, maka akan dimasukkan dalam pengadilan hukum perikanan.
- c. Jika dinyatakan bersalah, maka kapal disita oleh Pemerintah.
- d. Setelah kapal disita, maka jasa dapat membuat putusan kapan tersebut dimusnahkan atau ditenggelamkan..
- e. Kapal akan diberi pilihan di lelang atau ditenggelamkan
- f. Jika pilihan jatuh pada penenggelaman, maka kapal harus ditenggelamkan sesegera mungkin.

## Penutup

### A. KESIMPULAN

1. *Illegal Fishing* yang terjadi dilaut indonesia dan kejahatan yang terkait didalamnya sangat berpengaruh besar bagi indonesia. Jadi, pemerintah haruslah sangat tegas dalam perihal *Illegal Fishing* dan juga pada wilayah-wilayah perbatasan yang sering dimasuki oleh kapal-kapal asing karena praktek penangkapan ikan secara *illegal* merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan pada lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi laut Indonesia

serta negara–negara lainnya. Wilayah kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Selain merugikan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini juga termasuk tindakan yang melemahkan kedaulatan suatu wilayah negara. Kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dapat ditenggelamkan kapalnya, ini bisa dilihat dari Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 yang menjadikan ZEEI sebagai dasar hukumnya dan juga bagi nelayan-nelayan bisa di kenakan denda berupa denda administrasi dan meminta reasonable bond (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing tersebut.

2. Kejahatan *Ilegal Fishing* Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

<sup>44</sup> Efridadewi A, 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif

Hukum Internasional', Jurnal Selat, 4 (2017), 1047.

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain dari penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dapat juga diberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*, sehingga pelaku tidak masuk lagi di perairan Indonesia dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini juga tentunya memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan *illegal fishing* pada negara lain dan mematuhi Undang-undang yang berlaku serta menerapkan etika dalam kelautan.

## B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah di Indonesia lebih memperketat penjagaan di wilayah-wilayah perbatasan laut, karena negara kita berbatasan langsung dengan beberapa negara asing, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang tentunya bisa merugikan daerah perairan Indonesia di bidang perikanan terlebih bagi para nelayan, karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia.
2. Mempertegas juga kepada nelayan-nelayan Indonesia karena *Illegal fishing* yang dilakukan para nelayan atau pun pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi dua golongan, pertama, kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki izin, kedua, Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang “aspal/asli tapi palsu” misalnya, pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu; dan Kapal ikan Indonesia (KII) yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, hal ini berarti

menangkap ikan tanpa izin. Jadi yang melakukan penangkapan ikan dan tidak memiliki surat izin hingga menjadi pelaku usaha harus diproses Hukum dengan tegas, karena seharusnya perbuatan *illegal fishing* jangan pernah dilakukan dan Seharusnya Pemerintah juga melakukan tindakan pencegahan yang efektif dalam melakukan pengawasan di bidang perikanan.

## Daftar Pustaka

Simela Victor Muhammad, *Illegal Fishing di perairan Indonesia, permasalahan dan upaya penanganan secara Bilateral di Kawasan*

W. A. Sari, ‘Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan DI Daerah Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim’, *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, 3, 242.

D Ketut, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4, 81.

Purwaka Hendra Tommy, ‘Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia’, *Mimbar Hukum*, 26, 273.

Efritadewi A, ‘Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional’, *Jurnal Selat*, 4 (2017), 1047.